

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM  
UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA**

**(Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**AMELIA AZ-ZAHRA**

**1606200160**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2020**



**UMSU**  
UMSU | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHAKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 07 November 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : AMELIA AZ-ZAHRA  
**NPM** : 1606200160  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)

**Dinyatakan** : ( B+ ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM BISNIS.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

**Sekretaris**

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum
2. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : AMELIA AZ-ZAHRA  
**NPM** : 1606200160  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 02 November 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

**Diketahui**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Pembimbing**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum  
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : AMELIA AZ-ZAHRA  
**NPM** : 1606200160  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/BISNIS  
**JUDUL SKRIPSI** : PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 20 Oktober 2020

Pembimbing

  
**Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum**

**NIDN: 0006076814**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amelia Az-zahra  
NPM : 1606200160  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis  
Judul : **KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, November 2020

Saya yang menyatakan



**AMELIA AZ-ZAHRA**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : AMELIA AZ-ZAHRA  
**NPM** : 1606200160  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis  
**JUDULSKRIPSI** : KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT DESA (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)  
**Pembimbing** : Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA S.H.,M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
25/02/2020	Acc Judul Proposal	
20/03/2020	Bimbingan Proposal Perbaikan Latar Belakang	
08/06/2020	Perbaikan Definisi Operasional	
11/06/2020	Acc Proposal	
18/06/2020	Seminar Proposal	
18/06/2020	Perbaikan Proposal	
04/07/2020	Acc Proposal untuk lanjut skripsi	
08/10/2020	Bimbingan Skripsi Perbaikan Bab III	
20/10/2020	Acc akhir	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H.,M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum)

**ABSTRAK**  
**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN**  
**DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN**  
**MASYARAKAT DESA**  
**(Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)**

**Amelia Az-zahra**  
**1606200160**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang secara terus menerus. Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi dokumen wawancara yaitu dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial perusahaan yang telah dilaksanakan yaitu memberikan bantuan bea siswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di sekitar Unit Kebun Bah Jambi, pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Nagori Bah Joga, memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Almuntaq yang berada di Nagori Dolok Hataran berbatasan dengan Afdeling V Unit Kebun Bah Jambi, kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini). Dengan manfaat yang diperoleh untuk perusahaan memberikan dampak positif bagi perusahaan, yaitu memiliki citra yang baik dimata masyarakat, meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih terhadap MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Manfaat untuk masyarakat yaitu masyarakat jadi terbantu dalam pembiayaan kebutuhan sekolah anaknya, masyarakat merasa diperhatikan dengan keberadaan PTPN IV khususnya Unit Kebun Bah Jambi yang mau menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat ekonomi bawah, kemudian mendapatkan perhatian untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi generasi penerus.

**Kata kunci: tanggung jawab sosial, masyarakat, pendidikan**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi).

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Bapak Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan kepada Bapak Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku pembimbing, dan Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum selaku pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada seluruh dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian terimakasih kepada Bapak Edi Harianto selaku Manajer PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Bapak Comer Purba selaku Asisten Personalia/Keamanan Unit Kebun Bah Jambi, dan Bapak Juriono selaku Krani Personalia Kebun atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Alm. Suwito dan Murniati Saragih, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak saya Putri Widanti S.ST dan abang saya Fadhillah Awmi S.E, yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada adinda Fatimah Asri jambak S.Pd dan Arif Ryan

Nugraha sebagai tempat curahan hati selama ini, begitu juga kepada sahabatku Dinda Sahara Lubis, Faizal Rizaldi Kamil, Syafrul Husni, Zarkawi Dalimunthe, Muhammad Shafwan Hadi, Almi Ambiya Muhammad Lubis, Reysha Fadhillah Kamal, Syariful Mahya, Ega Arnanda S Putra, dan seluruh teman-teman C-1 Pagi Hukum dan seluruh teman-teman E-1 Pagi Hukum Bisnis terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Medan, 05 Oktober 2020**

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Amelia Az-zahra**

**1606200160**

## DAFTAR ISI

<b>PENDAFTARAN UJIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN.....</b>	<b>.....</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>.....</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	7
<b>B. Tujuan Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Definisi Operasional.....</b>	<b>8</b>
<b>D. Keaslian Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>E. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data .....	14
5. Analisis Data.....	14

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha .....	15
B. Landasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan .....	19
C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.....	22
D. Manfaat CSR dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan..... .....	23
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.....	27
B. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.....	54
C. Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi .....	69
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

**LAMPIRAN:**

- 1. DAFTAR WAWANCARA**
- 2. SURAT KETERANGAN RISET**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LatarBelakang**

Kehadiran Perseroan Terbatas (PT) sebagai suatu bentuk badan usaha dalam kehidupan sehari-hari tidak lagi dapat diabaikan. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kehadiran Perseroan Terbatas sebagai salah satu sarana untuk melakukan kegiatan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat ditawar-tawar.<sup>1</sup>

Pengaturan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan terdapat dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Selain itu terdapat dalam PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau yang biasa disebut CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pencantuman ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan Terbatas itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan Terbatas yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melaksanakan kewajiban Perseroan Terbatas tersebut,

---

<sup>1</sup>Binoto Nadapdap, 2018, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm.1.

kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan Terbatas yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan Terbatas tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan maka Perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Pengertian tanggung jawab sosial perusahaan menurut K. Bartends dalam buku Masitah Pohan adalah merupakan tanggung jawab moral perusahaan baik terhadap karyawan di perusahaan itu sendiri (internal) maupun di luar lingkungan perusahaan yaitu masyarakat di sekitar perusahaan (eksternal). Jadi, dengan kata lain bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan perusahaan demi tujuan sosial adalah dengan tidak memperhitungkan untung atau rugi ekonomis.<sup>3</sup>

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan Menurut A. Sonny Keraf dalam sesungguhnya mengacu pada kenyataan, bahwa perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain, demikian pula perusahaan tidak bisa hidup, beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Ini menuntut agar perusahaan pun perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, peduli dan bertanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya, dan setiap perusahaan harus bertanggungjawab atas tindakan dan kegiatan

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm.19.

<sup>3</sup>Masitah, 2011, "*Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*", Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm.25.

bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi.<sup>4</sup>

Kesalahpahaman tentang CSR, juga terjadi pada tatanan masyarakat umum. Ada diantara anggota masyarakat yang menganggap bahwa CSR merupakan kewajiban perusahaan kepada masyarakat sekitar. Oleh karenanya menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan program CSR. Persepsi yang salah tersebut, menjadikan masyarakat semakin tergantung terhadap bantuan pihak lain. Setiap menemui kendala dalam aspek sosial ekonomi, selalu mengandalkan bantuan, diantaranya dari perusahaan yang ada disekitarnya. Kebiasaan meminta bantuan tersebut, menggerus kemandirian masyarakat. Orientasi CSR, lebih sebagai penggugah kesadaran masyarakat agar mampu bangkit membangun kemandirian dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri, intinya membangun kapasitas (*capacity building*) masyarakat.<sup>5</sup>

Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat, mendorong kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, termasuk tuntutan tanggung jawab pelaku bisnis kepada masyarakat. Tuntutan jaminan keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup juga menyadarkan masyarakat bahwa potensi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industri akan berdampak langsung kepada masyarakat tanpa terkecuali, apakah sebagai pekerja industri atau masyarakat biasa. Adanya potensi risiko yang akan mereka hadapi, mendorong munculnya tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan kompensasi yang seimbang kepada masyarakat sekitar.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Hlm. 27.

<sup>5</sup>Mohammad Abdul Gani, 2016, "*Model CSR Berbasis Komunitas*", Bogor: PT Penerbit IPB Press, hlm.61.

Tuntutan kepada perusahaan juga didasari oleh pengetahuan masyarakat bahwa ada produk hukum terkait CSR yaitu UU BUMN (Undang-undang No. 19 Tahun 2003) dan UU Perseroan Terbatas (Undang-undang No. 40 Tahun 2007). Adanya instrument regulasi menjadi pendorong masyarakat untuk menuntut perusahaan memberikan program CSR kepada mereka. Faktor pendorong lainnya adalah advokasi yang didukung oleh kalangan LSM yang membangun kesadaran hak-hak warga masyarakat. Tuntutan masyarakat juga bisa berkembang bukan hanya mengharapkan bantuan program CSR namun juga keinginan untuk diperhatikan dalam prioritas rekrutmen pekerja atau diikutsertakan sebagai mitra dalam proses bisnis. Dalam menyuarkan aspirasinya, masyarakat bisa menyalurkan secara langsung, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau melalui pemerintah daerah.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan program CSR pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan, baik dari pimpinan sekolah (dunia pendidikan), pimpinan perusahaan, dan masyarakat sekelilingnya. Tentang perihal ini, Tilaar berpendapat bahwa sistem pendidikan nasional di zaman industri ini sedang menghadapi krisis. Oleh karenanya, perlu proses yang memadai. Kebijakan CSR adalah kebijakan untuk publik dan bersifat umum dan terbuka.<sup>7</sup>

Masih banyak perusahaan lain yang melakukan CSR dengan beragam bentuk dan sasarannya, hal ini merupakan fenomena positif di lingkungan bisnis.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 85-87

<sup>7</sup>Harsono Hadisuamardjo, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Program CSR Dalam Bidang Pendidikan", <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/download/6675/4543>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 02.20, hlm.3

Hal ini telah menunjukkan meningkatnya kesadaran bahwa jika perusahaan ingin tumbuh secara berkelanjutan maka perusahaan tidak semata-mata mengejar keuntungan tetapi juga harus menjaga aspek sosial dan lingkungan.<sup>8</sup>

PT Perkebunan Nusantara IV adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang agrobisnis dan agroindustri. Dalam menjalankan bisnisnya, PTPN IV mengelola 2 (dua) segmen usaha komoditi perkebunan yaitu Segmen Usaha Komoditi Kelapa Sawit, dan Segmen Usaha Komoditi Teh. PTPN IV memiliki 30 Unit Kebun yang mengelola budidaya kelapa sawit, 1 Unit Kebun yang mengelola teh dan 1 Unit Kebun Plasma Kelapa Sawit, yang berlokasi di 9 Kabupaten, yaitu Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara dan Mandailing Natal. Dalam proses pengolahan, PTPN IV memiliki 16 Unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan kapasitas total 615 ton Tandan Buah Segar (TBS) perjam, 2 Unit Pabrik Teh dengan kapasitas total 115 ton Daun Teh Basah (DTB) perhari, dan 2 Unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit dengan kapasitas 405 ton perhari. Selain mengelola kedua komoditi tersebut, PTPN IV juga mengelola balai benih kelapa sawit yang terdapat di Unit Usaha Adolina. PTPN IV juga didukung oleh 1 Unit Usaha *Engineering Manufacturing and Construction* yaitu Pabrik Mesin Tenera (PMT).

PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pengolahan kelapa sawit yang berkedudukan di Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun. Melihat pada kebutuhan yang ada maka perusahaan ini bukan hanya

---

<sup>8</sup>Hendrik Budi Untung, 2019, "*Corporate Social Responsibility*", Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 33.

memberikan keuntungan internal perusahaan namun juga membawa dimana di dalam operasi kegiatannya sadar bahwa apapun yang dilakukan atas kegiatan usaha akan menimbulkan dampak positif dan dampak negative, dalam menjaga dan melestarikan lingkungan yang ada menjadi salah satu tanggung jawab dalam perwujudannya dalam menciptakan program CSR yang baik dan bermanfaat bagi perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat proposal skripsi ini dengan judul **“Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi Pada PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi)”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa oleh PTPN IV Unit Kebun bah Jambi?
- b. Bagaimana manfaat dari pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi?

- c. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat desa PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu referensi dalam pengembangan ilmu hukum dan menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum bisnis khususnya pengetahuan pada Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat desa

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan informasi dan masukan kepada masyarakat umum yang terkait dengan Kajian Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa dan menjadi masukan kepada perusahaan agar lebih meningkatkan pelayanan dan kinerjanya.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yang dilakukan oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.
2. Untuk mengetahui manfaat pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.
3. Untuk mengetahui hambatan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori, namun demikian masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>9</sup>Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Kajian Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa (Studi Pada PTPN IV Unit Kebun bah Jambi)”. Maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan**

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab sosial pada PTPN IV.

#### **2. Kualitas Pendidikan**

---

<sup>9</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: CV. Pustaka Prima, hlm. 17.

Kualitas pendidikan adalah kualitas pendidikan dari masyarakat desa mulai pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

### **3. Masyarakat Desa**

Masyarakat desa adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar wilayah PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.

### **D. Keaslian Penelitian**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hamper memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Aisyah Amini, NPM 1451010145, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “Pengaruh Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Implementasi CSR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Desa Pagar Alam dan Desa Ngarip Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi ini merupakan penelitian Kombinasi (*Mixed Metode*) yaitu menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk yang lebih menekankan kepada pengaruh program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi dalam Perspektif Ekonomi Islam. Selain memiliki persamaan objek penelitian yaitu tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) namun ada perbedaan antara Aisyah Amini dengan penulis yaitu penulis lebih mengarah kepada kajian yuridis pelaksanaan *Corporate*

*Social Responsibility* dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa, sehingga penulis lebih membahas secara spesifik mengenai kualitas pendidikan masyarakat desa.

2. Skripsi Rofidah, NPM 105640200914, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, Tahun 2018 dengan judul “Implementasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility* PT. Sukses Mantap Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu”. Selain memiliki persamaan objek antara penelitian yang dilakukan oleh Rofidah yaitu kesamaan dalam pembahasan tentang *Corporate Social Responsibility* namun penelitian yang dilakukan oleh Rofidah juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis lebih rinci membahas mengenai pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa. Sedangkan dalam pembahasan Rofidah yaitu membahas secara keseluruhan mengenai pemberdayaan masyarakat.

Secara konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang dilakukan penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada Kajian Yuridis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa. Sehingga dari penjelasan mengenai perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa lain

tersebut, maka dapat dilihat secara jelas bahwasanya penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah bersifat asli, baru, dan tidak mengandung unsure plagiarisme.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>10</sup> Penelitian menurut Mohammad Ali adalah “suatu cara untuk memahami sesuatu melalui penyelidikan atau usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya”.<sup>11</sup>

Adapun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan Pendekatan penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalnya penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Zainuddin Ali, 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm 17.

<sup>11</sup> Topan Setiawan, “Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian”, diakses dari <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode-penelitian-dan-metode-penelitian/>, pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 02:59.

<sup>12</sup> Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Jakarta: Kencana, Hlm.131.

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif, adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **3. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

### a) Data yang bersumber dari hukum islam

Data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Qur-an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.

### b) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.

### c) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer yaitu Bahan-bahan Hukum yang mengikat yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
3. Bahan Hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum atau kamus ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah istilah yang sulit diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Untuk keseluruhan sumber data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen wawancara yaitu dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian.<sup>13</sup>

#### **5. Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dapat dijadikan sebagai acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh hasil penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif yakni salah satu cara menganalisis data penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah memaparkan dan menjelaskan kesimpulan serta memecahkan masalah terkait dengan judul penelitian yang telah dikumpulkan.

---

<sup>13</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. CV. Pustaka Prima, hlm.20-21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Usaha**

Berdasarkan tatanan hukum bisnis di Indonesia, ada tiga jenis badan usaha yang ikut serta dalam kegiatan bisnis. Tiga jenis badan usaha tersebut adalah Badan Usaha Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Koperasi,<sup>14</sup> disini akan dibahas mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

Pada dasarnya, perusahaan Negara dibentuk untuk mewujudkan tujuan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD Tahun 1945, oleh karena itu, tujuannya lebih difokuskan untuk memberikan pelayanan.<sup>15</sup>

*Pertama*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk memberi sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada

---

<sup>14</sup>Zaeni Asyhadie, 2019 "Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia", Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm.31.

<sup>15</sup>Tuti Rastuti, 2015, "Seluk Beluk Perusahaan dan Hukum Perusahaan", Bandung: PT Refika Aditama, hlm.60.

masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan Negara.<sup>16</sup>

*Kedua*, tujuan pendirian BUMN adalah untuk mengejar keuntungan dalam hal-hal tertentu adalah untuk melakukan pelayanan umum. Persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

*Ketiga*, tujuan pendirian BUMN adalah menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

*Keempat*, tujuan pendirian BUMN adalah menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan perintisan merupakan suatu kegiatan usaha untuk menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menguasai suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya

---

<sup>16</sup> Muhammad Sadi Is, 2019, "*Hukum Perusahaan di Indonesia*" Jakarta: Kencana, hlm.201.

untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat BUMN.<sup>17</sup>

Dalam sistem perekonomian nasional BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Selain itu, BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dividen, dan hasil privatisasi. Pelaksanaan peran BUMN tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian, pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos dan telekomunikasi, serta transportasi.

Menurut Sentosa dalam Binoto, secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu badan usaha yang bukan (tidak) berbadan hukum dan badan usaha yang berbadan hukum. Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum adalah Persekutuan Perdata, Perseroan Komanditer (CV), Persekutuan dengan Firma, Perusahaan Dagang (PD). Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Perbedaan yang sangat mendasar diantara kedua jenis badan usaha yang bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pemilik Perseroan Terbatas. Bagi badan usaha yang merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah terbatas pada sebesar modal yang disanggupi. Sedangkan yang bukan merupakan badan hukum, tanggung jawab pemegang

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm.202.

saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai kepada pertanggungjawaban pribadi.<sup>18</sup>

Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Hal ini menunjukkan sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Berhubung dasarnya menggunakan perjanjian, maka pendirian Perseroan Terbatas tidak dapat dilepaskan dari syarat-syarat syahnya suatu perjanjian. Perseroan Terbatas adalah badan hukum. Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, hal itu bermakna bahwa Perseroan terbatas merupakan subyek hukum. Menurut M. Smith, dkk dalam Binoto, di mana Perseroan Terbatas sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Badan hukum berarti orang (*person*) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Suatu hal yang cukup menonjol tentang pengertian Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang dibentuk berdasarkan undang-undang, mempunyai eksistensi yang terpisah dari para pemiliknya dan dapat melakukan usaha dalam batas-batas tertentu sebagaimana lazimnya manusia biasa. Dalam melakukan kegiatan yang dilihat jangan perbuatan pengurusnya atau pejabatnya, tetapi yang harus dilihat adalah Perseroan Terbatasnya, karena bertanggung jawab adalah Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*legal entity*). Dalam hal ini tanggung jawab Perseroan Terbatas diwakili oleh direksinya. Sebagai suatu badan hukum, Perseroan terbatas mempunyai unsure-unsur sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Binoto Nadapdap, 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm.3-4.

- a. Organisasi yang teratur
- b. Harta kekayaan tersendiri
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri
- d. Mempunyai tujuan sendiri.<sup>19</sup>

## **B. Landasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility: CSR*) merupakan ketentuan baru dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Landasan pemikiran diaturnya Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang PT, bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Untuk melakukan

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm 5-7.

kewajiban Perseroan tersebut, kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang dilaksanakan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Kegiatan tersebut dimuat dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan maka perseroan yang bersangkutan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Soal Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini tidak berlaku terhadap setiap dan seluruh Perseroan Terbatas. Artinya tidak semua jenis perseroan mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Menurut pasal 74 Ayat (1) Undang-undang No. 40 tahun 2007, Perseroan yang wajib mempunyai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan Sumber Daya Alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang Sumber Daya Alam adalah Perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan Sumber Daya Alam. Sedangkan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam adalah Perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan Sumber Daya Alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan Sumber Daya Alam. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah langkah mundur bila dibandingkan

dengan ketentuan Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Pasal 5 dan Pasal 34 Undang-undang No. 25 tahun 2007 menentukan bahwa setiap penanam modal berkewajiban untuk:

- a. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- b. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.
- c. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- d. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
- e. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi yang diterapkan terhadap perseroan yang tidak mematuhi kewajiban mengenai tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan perusahaan adalah:

1. Peringatan tertulis
2. Pembatasan kegiatan usaha
3. Pembekuan kegiatan dan/atau fasilitas penanaman modal, dan
4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Sanksi administratif diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain dikenal sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm 181-184

### **C. Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan**

Dilihat dari perspektif pembangunan yang lebih luas, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) merujuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini dan kebutuhan generasi yang akan datang secara terus menerus. Tanggung Jawab Sosial (CSR) secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dalam rangka perusahaan mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, namun tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholder*) dan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Pembatasan ruang lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) dalam praktik etika dunia usaha modern dibedakan atas 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Artinya, perusahaan melakukan kegiatan bisnis tidak hanya mencari keuntungan saja, melainkan ikut memikirkan kebaikan.
- b. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, melalui kegiatan CSR yang dilaksanakannya atas konsep keadilan distributive atau keadilan ekonomi. Tujuannya mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi seperti diwujudkan dalam bentuk pembangunan rumah ibadah, membangun sarana dan prasarana.
- c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya.

- d. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholder* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas aktivitas perusahaan.<sup>21</sup>

#### **D. Manfaat CSR dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

Mencari sebuah ilmu merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Dalam hal ini, ilmu yang dicari baik ilmu agama maupun ilmu yang lainnya. Sehingga ilmu tersebut menjadi suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini disebabkan setiap hal dalam melakukan sesuatu tentunya memerlukan suatu ilmu untuk memahami, mempelajari dan menggunakan hal tersebut. Maka tidak heran Allah SWT memberikan tingkatan yang berbeda bagi orang-orang yang berilmu<sup>22</sup> seperti dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di

---

<sup>21</sup>Ratna Juwita, "Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)", <file:///C:/Users/HP%20%20BS504TX/Downloads/Monopoli/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016) diakses pada tanggal 07 Maret 2020 pukul 15:49

<sup>22</sup>Jejen Hendar, "Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam", hlm 49.

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Mahatelitiapa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Mujadalah: 11)

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا

Artinya: Musa berkata kepadanya, “Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi) petunjuk?” (Q.S Al-Kahf: 66).

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya: "Barangsiapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barangsiapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya (dunia dan akhirat), hendaklah ia menguasai ilmu." (HR. Ahmad)

Ambadar berpendapat CSR memiliki manfaat pada masyarakat sekitarnya, sekalipun maknanya belum jelas, hanya sekedar membantu pilar-pilar. Permasalahan timbul mengingat banyaknya perubahan status, lokasi sekolah dan lokasi pemukiman penduduk akan tergusur dan berpindah tempat. Akibat lainnya, ternyata merubah system lingkungan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, budaya, infrastruktur, pertanian dan lain-lainnya. Salah satu yang terganggu adalah capaian standard pelayanan minimum bidang pendidikan. Kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam menyusun standard pelayanan minimum (SPM) masih menyisakan persoalan yang besar. SPM bidang pendidikan dimaksudkan untuk peningkatan mutu pendidikan berdasarkan pemerataan, keadilan, kemuliaan martabat manusia. Lokasi sekolah yang dibangun sudah seharusnya dapat meningkatkan mutu pendidikan, dan system penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Rudito dkk, masyarakat sekeliling dan pihak-pihak lain dapat terkena dampak dari aktivitas perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga perusahaan tidak dapat lepas dari kebergantungan pada pihak lain. Saat ini, pihak sekitar menghendaki agar perusahaan dan masyarakat menjaga keserasian. Cara menjaganya antara lain diperlukan kerjasama antar keduanya, sehingga tujuan dari masing-masing *stakeholders* dapat tercapai dengan baik, dan perusahaan akan dianggap penting pada sistem kemasyarakatan tersebut. Perhatian kepada masyarakat dikenal dengan istilah *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Kegiatan CSR ini bersifat sosial dan tidak mengikat. Bentuknya sebagai pilar-pilar atau sebagai penopang dan penyokong potensi masyarakat.

Bagi dunia pendidikan, bantuan perusahaan jelas memiliki manfaat dan banyak kepentingannya, seperti perlunya bantuan pendidikan karena faktor ekonomi. Berkaitan dengan program CSR pendidikan, maka tidak dapat dilepaskan dari pentingnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pengambil keputusan, baik dari pimpinan sekolah (dunia pendidikan), pimpinan perusahaan, dan masyarakat sekelilingnya. Tentang perihal ini, Tilaar menggarisbawahi bahwa sistem pendidikan nasional di zaman industri ini sedang menghadapi krisis. Oleh karenanya, perlu proses yang memadai. Kebijakan CSR adalah kebijakan untuk public dan bersifat umum dan terbuka. Sistem kebijakan ini adalah hubungan

timbangan antara tiga unsure yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Harsono Hadisuamardjo, "Efektivitas Implementasi Kebijakan Program CSR Dalam Bidang Pendidikan", <https://ejournal.upi.edu/index.php/JAPSPs/article/download/6675/4543>, diakses pada tanggal 11 Maret 2020 pukul 02.20, hlm. 2-3

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa Oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi**

Perseroan menyadari program tanggung jawab sosial perusahaan merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan (*Sustainability*) perusahaan. Program tanggung jawab sosial merupakan komitmen perseroan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*). Penerapan program CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). PTPN IV adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan, sehingga dari aktivitas bisnis perusahaan bersentuhan langsung dengan para *Stakeholder*-nya terutama yang berada di sekitar kebun. Sebagai perusahaan besar, PTPN IV tentu memiliki tanggung jawab yang besar pula terhadap masyarakat, untuk itulah PTPN IV selalu berupaya untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mampu menjaga lingkungan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun jenis tanggung jawab yang telah dirumuskan dan dilaksanakan:

##### a. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan Hidup

Perseroan tetap berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup dengan menjaga keanekaragaman hayati dan

pelestarian sumber daya air. Hal ini sesuai dengan kebijakan yang dibuat perusahaan untuk menjaga kelestarian lingkungan disekitar perusahaan.

b. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Perseroan dalam melakukan operasional perusahaan selalu memperhatikan tentang ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini menjadi perhatian khusus perusahaan disebabkan untuk mendukung proses bisnis perusahaan yang baik diperlukan kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting.

c. Tanggung Jawab Sosial Terhadap Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

PTPN IV merupakan entitas bisnis yang berhubungan langsung dengan masyarakat dimana proses bisnis perusahaan yang mengelola perkebunan membutuhkan peran masyarakat sekitarnya. PTPN IV memiliki tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial terhadap pengembangan sosial dan kemasyarakatan dilokasi sekitar kebun perseroan. Tanggung jawab ini dilaksanakan dalam kegiatan berupa program Kemitraan, Bina Lingkungan serta program pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana.

PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi memiliki 465 orang Karyawan Pelaksana laki-laki dan 99 orang Karyawan Pelaksana perempuan, sehingga totalnya 564 Karyawan. PT Perkebunan Nusantara IV juga memiliki Karyawan Pimpinan laki-laki sebanyak 14 orang. Terdapat beberapa Nagori yang berada di sekitar wilayah PTPN IV yang terdiri dari Nagori Bah Jambi, Nagori Bah Joga, Nagori Moho, Nagori Mariah Jambi, Nagori Bahalat Bayu, Nagori

Mekar Bahalat, Tanjung Maraja, Baliju, Dolok Hataran, Silau Manik, Totap Majawa, Pagar Jambi, Bah Jambi II, baja Dolok, Bah Jambi III.

Program tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi pernah mengundang generasi penerus untuk seputaran unit kebun bah jambi dalam bentuk pelatihan keterampilan ternak tawon atau madu, jahit menjahit, kursus manajemen kepemimpinan yang mendatangkan tutor yang sudah memang professional, kemudian sosialiasai dampak narkoba, kemudian juga meningkatkan kapasitas pelatihan guru agama seperti pelatihan bilal mayit, khatib jum'at dan pelatihan sholat lima waktu pernah juga jasa boga dan budidaya jamur merang, yang telah dilaksanakan di wisma sitalajari PTPN IV kebun Bah Jambi.<sup>24</sup>

Untuk lebih lengkapnya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 1. Program CSR Yang Telah Terlaksana Berdasarkan Data**

**DAFTAR USULAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN DAN CSR PT  
PERKEBUNAN NUSANTARA IV UNIT KEBUN BAH JAMBI TAHUN  
2017, 2018, dan 2019 YANG SUDAH TEREALISASI**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN BANTUAN</b>	<b>TANGGAL BANTUAN</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>	<b>NAMA NAGORI/HUT A</b>
1	Seminar dampak bahaya Narkoba			Nagori Bah Jambi
2	Pelatihan Imam dan Khatib Jum'at			Nagori Bah Jambi
3	Bantuan seragam sekolah bagi anak			Nagori Sekitar

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.22 WIB.

	kurang mampu SD,SLTP,SLTA			Kebun
4	Bantuan beasiswa bagi anak berprestasi dari keluarga kurang mampu			Nagori Sekitar Kebun
5	Program GN lingkaran			
6	Bantuan batu padas untuk jalan lintasan angkut TBS			Nagori Tanjung Marelok
7	Renovasi masjid taqwa dan akses jalan Pematang Asilum			Nagori Pematang Asilum
8	Pembangunan ruang kelas baru di Pematang Sahkuda			Nagori Sahkuda
9	Renovasi masjid atika Sinaksak			Pematang Siantar
10	Bantuan dana pemasangan kanopi Masjid Baiturahim		Rp.27.000.000 0,-	Bah Joga Utara
11	Bantuan dana turnamen sepak bola Bah Jambi cup-II tahun 2018	April 2018	Rp.24.000.000 0,-	Bah Jambi
12	Bantuan karya bhakti TNI tentang			Pematangsiantar

	rehabilitasi rumah tidak layak huni kodim			
13	Bantuan dana turnamen bola voli Bah Joga cup-II tahun 2018	Juni 2018	Rp.12.500.000 0,-	Bah Joga
14	Bantuan dana pembangunan plat duiker panjang 8 meter	Desember 2018	Rp.21.530.400, -	Nagori Baliju
15	Bantuan dana pembangunan tembok penahan tanah sepanjang 30 meter	Desember 2018	Rp.38.529.000, -	Nagori Baliju
16	Permohonan bantuan batu padas sebanyak 50 truk	2018	Rp.20.750.000, -	Nagori Mekar Bahalat
17	Permohonan bantuan pembangunan Masjid	2018	Rp.31.420.000, -	Huta Siabarta
18	Bantuan Masjid		Rp.25.500.000, -	Nagori Totap Majawa
19	Bantuan pengerasan jalan sepanjang 289 m	September 2019	Rp.248.000,00 0,-	Nagori Bah Joga
20	Bantuan batu padas pengerasan jalan	05 Juli 2019	Rp.25.000.000, -	Nagori Totap Majawa
21	Bantuan benih ikan nila ke Huta	2018	Rp.3.000.000,-	Parit Irigasi

	Marihat Bayu			
22	Bantuan pembuatan madrasah kampung Nagojor	2018	Rp.±20.000.000,-	Nagori Jawa Maraja
23	Bantuan perbaikan tali air Nagori Mariah Jambi	Desember 2018	Rp.32.900.000,-	Nagori Mariah Jambi
24	Bantuan rehab,fasilitas pendidikan,tempat bermain,dan bangunan paud	2017	Rp.±20.000.000,-	Huta Bukit Bayu
25	Bantuan video tron kantor kejaksaan Kabupaten Simalungun	2018	Rp.±102.000.000,-	Pematangsiantar

Sebagai bentuk pelaksanaan CSR di PT Perkebunan Nusantara IV Unit Kebun Bah Jambi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yaitu memberikan bantuan pendidikan sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dengan merealisasikan berbagai permohonan yang dibuat kepada perusahaan ini. Program CSR yang dilakukan terkait dalam hal pendidikan sudah dimulai sejak tahun 1990-an, dimulai dari tingkat SD, SMP sampai dengan SMA dengan berbagai mekanisme persetujuan pelaksanaannya dan berbagai penentuan sasarannya.<sup>25</sup> Selain beasiswa, PTP Nusantara IV Unit Kebun bah

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.21 WIB.

Jambi juga membantu dana untuk perbaikan sekolah Madrasah Diniyah Awaliyah, bantuan dana pondok pesantren, dan pembangunan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Untuk penjelasan lebih lengkapnya akan diuraikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2. Program CSR Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN BANTUAN</b>	<b>TANGGAL BANTUAN</b>	<b>JUMLAH BANTUAN</b>	<b>NAMA NAGORI/HUT A</b>
1	Bantuan Bea siswa Kepada Siswa/Siswi Berprestasi dan Tidak Mampu Tingkat SD yang Bersekolah/Berdomisili di Sekitar Unit Kebun Bah Jambi	26 Juli 2018	Rp. 1.800.000,-	Kebun Bah Jambi
2	Program Bea Siswa Bagi Siswa/Siswi Berprestasi Keluarga Kurang Mampu Tingkat SD, SMP, SMU atau Sederajat	25 Februari 2019	Rp. 8.000.000,-	Kebun Bah Jambi

3	Bantuan Dana Rehab Madrasah Diniyah Awaliyah	27 September 2019	Rp. 49.726. 000,-	Nagori Bah Joga
4	Bantuan Dana Pondok Pesantren Almuntaaz	07 Januari 2020	Rp. 871.000. 000,-	Nagori Dolok Hataran
5	Bantuan Pembuatan Lapangan Sepak Bola dan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini	04 Februari 2020	-	Huta Lima

Terkait dalam hal pemberian bea siswa sudah dimulai sekitar tahun 2015,2016,2017,2018,2019 setelah itu karena suasana Covid-19 di Indonesia bantuan beasiswa untuk sementara waktu ditunda, jadi untuk pelaksanaan yang terakhir tahun 2019 itu untuk tingkat SD jumlah bantuan perbulannya perorang Rp.200.000 SMP, Rp.250,000, dan SMA Rp.325.000 perbulan,kemudian ada juga bantuan pakaian seragam sekolah.<sup>26</sup>

Pelaksanaan program CSR yang dilakukan oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi khususnya untuk bagian bea siswa tidak setiap tahun dilaksanakan, tergantung situasi anggaran dana yang telah dipersiapkan oleh Kantor Pusat PTPN IV atau Kabag PKBL.<sup>27</sup> Pelaksanaan program dan dana yang dikeluarkan harus

<sup>26</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.28 WIB.

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.28 WIB.

sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Pelaksanaan program CSR dalam hal pemberian bea siswa untuk tahun 2020 belum dapat terlaksana diakibatkan adanya wabah virus Covid-19 yang menjadi penghambat untuk seluruh masyarakat di dunia khususnya di Indonesia, sehingga program CSR khususnya pemberian bea siswa tidak dapat terlaksana seperti tahun-tahun yang telah ada sebelumnya.

Implementasi dari tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah terlepas dari konsep *Good Corporate Governance* (tata kelola perusahaan yang baik) di dalam perusahaan itu sendiri. Penerapan *good corporate governance* mengelola perusahaan secara benar, termasuk mengimplementasikan tanggung jawab sosialnya. Tanggung jawab sosial perusahaan hanya dapat diterapkan apabila kondisi internal perusahaan sehat serta memungkinkan terwujudnya tanggung jawab sosial itu sendiri.<sup>28</sup>

Pelaksanaan kegiatan CSR, secara garis besar adalah menuangkan cetak biru atau formulasi kegiatan menjadi aksi kerja nyata. Dengan adanya persiapan yang baik, koordinasi, dan pelibatan seluruh kepentingan, maka pelaksanaan kegiatan menjadi lebih mudah. Setiap pihak sudah mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing sehingga bisa memberikan kontribusi secara maksimal terhadap tujuan kegiatan.

Kepemimpinan sangat berperan untuk mengajak pihak-pihak yang beragam menjadi satu kesatuan yang utuh dan dinamis. Setiap tahapan dalam

---

<sup>28</sup> Binoto Nadapdap, 2018, "Hukum Perseroan Terbatas", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm.193.

pelaksanaan kegiatan, harus dipastikan bahwa sasaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.<sup>29</sup>

Pelaksanaan program CSR dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi Implementasi CSR akan diuraikan di bawah ini:

#### 1. Kesadaran Etis Pebisnis

Kesadaran etis untuk berbisnis secara adil, merupakan cikal bakal tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu memberikan sumbangsih kepada masyarakat sekitar. Pebisnis menyadari bahwa perusahaan dan masyarakat merupakan bagian dari komunitas. Dalam persepektif ruang kewilayahan, merupakan satu kesatuan yang akan saling terpengaruh satu sama lain. Motivasi untuk menjaga kelangsungan bisnis, merupakan salah satu alasan korporasi menjalankan program CSR. Pebisnis menyadari, bahwa mendapatkan laba pada hari ini, tidak boleh mengabaikan kelangsungan hidup dan kepentingan generasi muda yang akan datang. Diperlukan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memelihara aspek sosial, ekonomi dan lingkungan yang menjamin terciptanya iklim yang mendukung keberlangsungan bisnis.

#### 2. Tuntutan Masyarakat Sekitar

Meningkatkan pendidikan dan pengetahuan masyarakat, mendorong kesadaran mereka tentang hak dan kewajiban sebagai warga Negara, termasuk tuntutan tanggung jawab pelaku bisnis kepada

---

<sup>29</sup>Mohammad Abdul Ghani, 2016, "*Model CSR Berbasis Komunitas*", Bogor: IPB Press, hlm.220-221.

masyarakat. Tuntutan jaminan keberlanjutan pelestarian lingkungan hidup juga menyadarkan masyarakat bahwa potensi pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas industry akan berdampak langsung kepada masyarakat tanpa terkecuali, apakah sebagai pekerja industry atau masyarakat biasa. Adanya potensi risiko yang mereka hadapi, mendorong munculnya tuntutan kepada perusahaan untuk memberikan kompensasi yang seimbang kepada masyarakat sekitar.

### 3. Peran Pemerintah

Pemerintah bersama parlemen adalah regulator kebijakan public yang mengatur antara lain tentang hak-hak dan kewajiban warga Negara, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah bisa memaksa agar ketentuan tentang CSR dijalankan dengan konsisten. Pemerintah melalui fasilitas balai latihan kerja dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dapat menyelenggarakan pelatihan bagi masyarakat dan perusahaan tentang tata laksana program CSR. Meliputi metodologi pemilihan isu yang relevan, perencanaan dan pelaksanaan CSR. Pelatihan tentang manajemen proyek dapat diberikan kepada masyarakat agar mampu mengorganisasi pelaksanaan CSR. Pengetahuan tentang identifikasi permasalahan dan evaluasi pasca program untuk menganalisis manfaat pelaksanaan CSR bagi masyarakat. Tujuannya adalah membantu masyarakat menyelenggarakan program CSR secara mandiri.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 83-88.

Pelaksanaan program CSR dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, situasi dan kondisi dari pada masyarakat sekitar yang memang perlu mendapat perhatian dari manajemen. Latar belakang pertama yaitu tingkat pendapatan perkapita/bulan, kemudian juga faktor demografis, pendidikan masyarakat, dan lain lain.<sup>31</sup> Masyarakat sekitar masih banyak yang membutuhkan perhatian perusahaan. Karena tidak semua masyarakat yang tinggal di wilayah sekitar PTPN IV merupakan karyawan di perusahaan. Sehingga mereka membutuhkan perhatian dari perusahaan yaitu melalui program CSR khususnya pendidikan. Karena pendidikan merupakan salah satu hal yang penting agar masa depan anak-anak yang tinggal di sekitar wilayah perkebunan menjadi lebih baik sehingga kedepannya dapat membantu perekonomian keluarga menjadi lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara, pelaksanaan program CSR merupakan hal yang sangat penting, sebab hal ini jika dilakukan secara rutin bisa memberikan citra positif dan nilai lebih bagi perusahaan dan juga dapat memberikan motivasi untuk semua pihak yang terlibat dan memotivasi anak-anak yang berprestasi dari keluarga mampu untuk lebih semangat meraih cita-citanya di hari-hari yang akan datang.<sup>32</sup>

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan pada hakikatnya menyasar masyarakat sebagai subjek. Kegiatan atau proyek apapun, tujuannya adalah membantu masyarakat meningkatkan kapasitas dirinya,

---

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.24 WIB.

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.26 WIB.

sehingga dapat memecahkan permasalahan sosial, ekonomi dan lingkungan yang dihadapi. Pada akhirnya, tujuan dari program CSR adalah membangun kemandirian masyarakat secara utuh. Sebagai ilustrasi bahwa untuk membantu orang lain mendapatkan ikan bisa diperoleh dengan memberikan langsung atau menyediakan kail sehingga ia bisa mencarinya sendiri. Substansi CSR adalah memberikan penguatan kepada masyarakat untuk bisa memecahkan masalahnya secara mandiri. Untuk mencapai sasaran demikian, pelibatan masyarakat penerima program, dari mulai tahapan perumusan ide, sampai akhir pelaksanaan kegiatan menjadi sangat penting. Tujuannya adalah untuk membangun rasa memiliki, pengalaman mengelola kegiatan, serta tumbuhnya kesadaran bahwa merekalah yang pada akhirnya akan memelihara dan mengelola proyek atau kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat. Pelibatan masyarakat juga sebagai wahana interaksi dan komunikasi yang akan memperkuat ikatan hubungan yang lebih harmonis antara perusahaan dengan masyarakat.<sup>33</sup>

Motivasi pelaksanaan program CSR oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yaitu Manajemen ingin berperan aktif mensukseskan program BUMN peduli terhadap masyarakat sekitar sekaligus jangka pendek dapat sedikit banyaknya membantu mensejahterakan rakyat kampung sekitar.<sup>34</sup>

Prinsip terpenting dari pendirian suatu perusahaan (perseroan) adalah untuk mendapatkan keuntungan. Korporasi didirikan oleh para pemegang saham untuk mencari keuntungan. Nada dasarnya adalah bagaimana memperoleh

---

<sup>33</sup> Mohammad Abdul Ghani, *Op., Cit*, hlm.218-219.

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.25 WIB.

keuntungan ekonomi secara maksimum. Tidak ada pemilik modal yang mendirikan perusahaan dengan scenario untuk mengalami kerugian. Sedapat mungkin kerugian harus dicegah atau ditekan sampai taraf minimum. Pemilik modal mengharapkan modal yang sudah mereka investasikan, dapat kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Semakin cepat perusahaan mendatangkan keuntungan, semakin baik bagi para pemilik modal. Sebaliknya, semakin lama perusahaan menghasilkan untung, hal tersebut menjadikan pemilik modal harus menunda niatnya meraih keuntungan dari modal yang sudah mereka investasikan dalam suatu badan usaha. Dengan prinsip yang sedemikian rupa, perusahaan dituntut untuk bekerja secara optimum. Segala pengeluaran dan biaya-biaya diusahakan ditekan sekecil mungkin, termasuk didalamnya anggaran untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan.<sup>35</sup>

Tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Tujuan CSR juga bukan untuk memanja, karena akan terjadi pembodohan masyarakat. Menurut *Princes of Wales Foundation* ada lima hal penting yang dapat mempengaruhi implementasi CSR. *Pertama*, menyangkut *human capital* atau pemberdayaan manusia. *Kedua*, *environments* yang berbicara tentang lingkungan. *Ketiga*, adalah *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. *Keempat*, *social cohesion*. Artinya, dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. *Kelima*, adalah *economic strength* atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian ekonomi. Menurut Franciscus, faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen

---

<sup>35</sup>Binoto Nadapdap, 2018, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 184

pimpinan perusahaan serta regulasi dan system perpajakan yang diatur pemerintah.<sup>36</sup>

Perusahaan harus memberikan informasi secara transparan tentang program CSR dengan berbagai media komunikasi yang ada untuk mendukung program CSR. Komunikasi CSR yang baik, harus transparan sehingga masyarakat mengetahui program CSR yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan, hal ini merupakan sumber informasi bagi masyarakat dan dapat mendidik. Jika program CSR yang dilakukan dikomunikasikan kepada maka kegiatan tersebut akan bermanfaat, namun sebaliknya, jika perusahaan melakukan program CSR hanya sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dan tidak dikomunikasikan secara transparan kepada masyarakat, maka akan sia-sia semua program CSR yang dilakukan. Kritikan yang mungkin terjadi, terutama jika perusahaan menggunakan program CSR sebagai keharusan maupun sebagai pemoles saja.<sup>37</sup>

Mekanisme persetujuan dilaksanakannya CSR oleh perusahaan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu dimulai dengan adanya Surat Permohonan dari Pangulu Nagori yang diketahui oleh Camat, gambar rencana kerja, Peta Layout lokasi pekerjaan, estimasi biaya dan analisa SNI.<sup>38</sup>

Selain itu, terdapat juga mekanisme penentuan sasaran pelaksanaan CSR dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa yang dilakukan oleh perusahaan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu pertama memprioritaskan

---

<sup>36</sup>Hendrik Budi Untung, 2019, "*Corporate Social Responsibility*", Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 11-12.

<sup>37</sup> Ilona Vicenovie Oisina, 2016, "*Corporate Social Responsibility*", Yogyakarta: Ekuilibria, hlm. 18-19.

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.19 WIB.

bantuan kepada orang tua atau murid yang benar benar kurang mampu tapi berprestasi, kedua melakukan inventarisasi keadaan penduduk setempat yang mau mengajukan permohonan bantuan, kemudian paling tidak diinventarisasikan rata rata mata pencarian penduduk apa masih dibawah garis kemiskinan, jadi jika memang masih dibawah garis kemiskinan perlu mendapat bantuan itulah yang diputuskan oleh manajemen atau perusahaan PTPN IV Kebun Bah Jambi sepanjang mereka termasuk warga tidak mampu tetapi berprestasi, bisa sebatas anggaran yang ada diperusahaan.<sup>39</sup>

Formulasi kebijakan dan pelaksanaan program atau proyek tanggung jawab sosial dan lingkungan secara garis besar akan melalui penahapan sebagai berikut:

*Tahap Pertama* : Mengumpulkan usulan dari: masyarakat, LSM, pemerintah daerah, inisiasi perusahaan sendiri, atau kelompok masyarakat lainnya.

*Tahap Kedua* : Melakukan penilaian, analisis terhadap usulan yang masuk, melakukan telaah data, pengecekan lapangan, rekonfirmasi informasi, dan membuat rekomendasi. Mempertimbangkan aspek manfaat dan kerugian yang timbul dan menghitung analisis kelayakan. Menyusun rancangan kasar dan membuat estimasi biaya. Telaah dilakukan oleh tim internal dan atau konsultan.


---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.19 WIB.

- Tahap Ketiga* : Usulkan persetujuan ke pemegang otoritas (misalnya pemegang saham melalui komisaris) disertai penjelasan manfaat proyek, kesesuaian dengan kebijakan CSR dan estimasi biayanya.
- Tahap Keempat* : Memasukkan proyek-proyek CSR ke dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) dengan mengalokasikan besaran anggaran untuk masing-masing proyek.
- Tahap Kelima* : Pada tahap ini adalah membuat gambar atau rancangan detail (*Detail Engineering Design, DED*), spesifikasi kegiatan, rincian anggaran biaya, dan metoda pelaksanaan. Mengembangkan ikhtisar proyek dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Konsultan bisa dilibatkan pada tahap ini.
- Tahap Keenam* : Menentukan siapa yang mengerjakan proyek, apakah dikerjakan sendiri, oleh kontraktor, masyarakat, atau kolaborasi para pihak. Jika dikerjakan oleh Pihak III bisa dilakukan proses pelelangan.
- Tahap Ketujuh* : Melaksanakan kegiatan meliputi pengelolaan sumber daya, manajemen proyek, organisasi, pelaksanaan, pengawasan, dan *monitoring*. Pelaksanaannya bisa melibatkan konsultan pengawas.

*Tahap Kedelapan* : Menyerahkan proyek yang telah selesai dikerjakan kepada masyarakat, disertai penyuluhan tentang tindak lanjut pemanfaatan dan pemeliharaan proyek yang telah diserahkan kepada masyarakat.

Formulasi tahapan proses persiapan sampai pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan dapat dilihat pada gambar berikut.<sup>40</sup>



<sup>40</sup>Mohammad Abdul Ghani, 2016, "Model CSR Berbasis Komunitas", Bogor: IPB Press, hlm. 215-217.

Dalam program CSR terdapat kelembagaan CSR yaitu para pihak yang terlibat langsung dalam persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan. Kapasitas kelembagaan menjadi unsure penting menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Untuk proyek yang dikerjakan langsung oleh perusahaan bisa menggunakan infrastruktur organisasi yang ada. Jika ruang lingkup kegiatan terlalu besar, bisa diserahkan kepada pihak ketiga yang lebih profesional. Perusahaan juga bisa mengajak perusahaan lain untuk melakukan kegiatan bersama. Apabila pekerjaan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri, harus dipastikan mereka memiliki kemampuan manajemen proyek dan keterampilan untuk mengerjakannya. Pola kerjasama perusahaan, masyarakat, pihak ketiga, dan barangkali melibatkan LSM atau bahkan pemerintah daerah merupakan salah satu pilihan yang logis jika ingin mengedepankan peran masyarakat.<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara oleh perwakilan dari PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, pihak-pihak yang turut andil dalam pelaksanaan program CSR baik itu terkait dengan pendidikan yaitu Direktur Utama (Dirut) SDM Umum, Kabag PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), kemudian Manager Distrik I, Manager Unit Kebun, kemudian Asisten Kepala Tata Usaha, Asisten Personalia Kebun, kemudian Camat, juga melibatkan Pangulu Nagori, dan Muspika (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) yang ada disekitar Unit Kebun Bah Jambi.<sup>42</sup>

Perhatian dan keterlibatan banyak pihak membuat program CSR menjadi isu yang penting dan sepertinya menjadi keharusan bagi perusahaan untuk

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm.217-218.

<sup>42</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.25 WIB.

menjalannya, tidak hanya sebatas kegiatan *charity* (perbuatan amal) saja namun juga menuju kepada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam melaksanakan program CSR harus disesuaikan dengan kebutuhan mayoritas dari masyarakat setempat. Untuk mendapatkan kebutuhan mayoritas masyarakat diperlukan komunikasi kepada masyarakat setempat secara langsung, untuk menggali berbagai potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Perusahaan yang ingin mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui berbagai program CSR yang dilakukan harus mempunyai kapasitas untuk memenuhi kebutuhan mayoritas dari masyarakat dan dapat menjadi penghubung antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan masyarakat.<sup>43</sup>

Kunci sukses kegiatan atau proyek adalah bagaimana mengintegrasikan rangkaian kegiatan, sejak perencanaan sampai evaluasi, menjadi satu kesatuan yang saling terkait dan memperkuat. Untuk itu, dalam merancang suatu kegiatan, harus diinventarisasi titik-titik kritis dari setiap tahapan kegiatan. Selanjutnya, disusun mitigasi risiko, apabila dijumpai kendala dalam pelaksanaan yang mengganggu sinergitas, kompatibilitas, sinkronitas dan harmoni. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya tidak terjadi *deviasi* atau penyimpangan yang tidak teridentifikasi atau diprediksi sebelumnya. Mengintegrasikan setiap proses dalam pentahapan kegiatan, bermakna membangun perspektif bahwa para pihak maupun pada setiap tahapan, kesemuanya harus didedikasikan untuk keberhasilan kegiatan. Tidak boleh ada ketidaksinkronan diantara satu tahapan ke tahapan lainnya atau munculnya visi-misi dan kepentingan serta adanya agenda

---

<sup>43</sup>Ilona Vicenovie Oisina, 2016, “*Corporate Social Responsibility*”, Yogyakarta: Ekuilibria, hlm. 16-17.

tersembunyi yang berbeda diantara para pihak yang terlibat dengan tujuan organisasi.<sup>44</sup>

Sebelum pelaksanaan program CSR harus dilakukan survey terlebih dahulu, tujuannya untuk mengetahui tingkat urgensi persetujuan pelaksanaan CSR kemudian untuk mengestimasi anggaran yang dibutuhkan, kemudian untuk pemerataan bantuan program CSR setiap nagori, huta di wilayah Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun atau seputaran PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.<sup>45</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh, untuk melengkapi dokumen Objek CSR yang telah diajukan dalam RKAP 2020 meliputi:

- a. Surat permohonan dari Kepala Desa Lurah yang diketahui Camat
- b. Gambar rencana kerja Peta *Layout* lokasi pekerjaan
- c. Estimasi Biaya dan Perhitungan RAB SNI
- d. Analisa SNI
- e. Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS)
- f. Foto dokumentasi lapangan (kondisi awal)
- g. Form Survey Objek Pekerjaan CSR terlampir
- h. PPS sesuai RKAP 2020

Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau yang biasa disebut dengan CSR meliputi tanggung jawab perusahaan secara ekonomi dan tanggung jawab perusahaan secara hukum. Antara kedua tanggung jawab tersebut tidak selamanya

---

<sup>44</sup> Muhammad Abdul Gani, 2016, "*Model CSR Berbasis Komunitas*", Bogor: IPB Press, hlm. 218.

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.21 WIB.

sejalan. Antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi perusahaan adakalanya terjadi konflik. Namun demikian, kedua bentuk tanggung jawab ini mempunyai aspek sosial yang penting. Penerapan hukum dalam aktivitas bisnis akan berpengaruh pula terhadap masyarakat, seperti misalnya penerapan peraturan mengenai pencemaran lingkungan, akan sangat berguna bagi masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Sedangkan dari segi ekonomis, diharapkan keberadaan perusahaan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan dilihat dari segi ekonomis memang tidak menguntungkan, akan tetapi dilihat dari sisi yang berbeda, kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan tersebut dapat membentuk citra (*image*) perusahaan.<sup>46</sup>

Jika terjadi konflik antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi, perusahaan harus dapat melihat mana yang tidak merugikan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, konsep dari tanggung jawab sosial perusahaan harus diterapkan, tanpa harus mengorbankan kepentingan umum. Perusahaan memang dibentuk untuk mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut juga harus diperoleh tanpa harus mengorbankan masyarakat dan nilai-nilai etis.<sup>47</sup>

Berbagai macam program CSR yang telah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sebagai kegiatan sosial perusahaan perusahaan kepada masyarakat sekitaramun tidak selamanya program yang telah dilaksanakan tersebut dikatakan

---

<sup>46</sup>Binoto Nadapdap, 2018, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm.191.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hlm.192.

berhasil. Program CSR dikatakan berhasil jika indikator dan keberhasilan CSR melalui:

1. Indikator keberhasilan internal, yaitu:
  - a. Kebijakan perusahaan tentang *Community Development*
  - b. Institusionalisasi kebijakan dalam organisasi
  - c. Program *Community Development* dan alokasi biaya
  - d. Kinerja atau output yang dihasilkan program.
2. Indikator keberhasilan external, yaitu:
  - a. Tingkat partisipasi program, mulai dari rencana, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi
  - b. Tingkat kemandirian masyarakat
  - c. Keberlanjutan (*Sustainability* dari program).

Selain itu juga perusahaan dapat menilai keberhasilan sebuah program CSR melalui evaluasi. Evaluasi merupakan proses formal untuk menilai keberhasilan program CSR dengan cara membandingkan antara hasil dari program CSR dengan tujuan CSR yang ingin dicapai. Karena itu, pada saat menyusun tujuan CSR harus terukur baik dengan mempertimbangkan waktu, sumber daya manusia dan budaya local dari masyarakatnya. Setelah program CSR berlangsung, evaluasi harus segera dilakukan agar mengetahui program CSR yang dilakukan berhasil sesuai dengan tujuan program CSR. Jika hasil dari program CSR belum

sesuai dengan tujuan yang dibuat akan menjadi pembelajaran bagi program CSR berikutnya agar menjadi lebih baik lagi.<sup>48</sup>

Satu hal lain yang perlu dilakukan perusahaan adalah melakukan audit komunikasi CSR untuk mendapatkan gambaran tentang kekuatan dan kelemahan dalam rencana komunikasi CSR. Audit terhadap komunikasi CSR dapat dilakukan melalui sebuah survey terhadap *stakeholder* untuk mengetahui: Data audit terhadap program CSR yang sudah berlangsung dan data audit untuk membantu meningkatkan program CSR di masa mendatang agar menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi penerima, sehingga melalui program CSR diharapkan warga sekitar yang terkena dampak dari operasional sebuah perusahaan dapat memiliki keterampilan dan mampu hidup mandiri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat sekitar perusahaan tetap produktif dan dapat terus hidup berkarya walaupun lahan mereka menjadi sempit akibat dari operasional perusahaan. Selain itu, program CSR dalam jangka panjang dimaksudkan sebagai upaya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.<sup>49</sup>

Bagi perusahaan swasta yang bergerak di sektor yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sumber daya alam, regulasi tentang CSR hanya tunduk kepada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sementara bagi BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak pada sektor yang terkait dengan sumber daya alam, ada dua Undang-undang tanggung jawab sosial yang harus ditaati selain Undang-undang No. 40 Tahun 2007, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara memuat

---

<sup>48</sup> Ilona Vicenovie Oisina, 2016, "*Corporate Social Responsibility*", Yogyakarta: Ekuilibria, hlm.12.

<sup>49</sup>*Ibid*, hlm.13.

kewajiban untuk menjalankan program CSR (PKBL) yang dananya dari penyisihan laba. Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007, sumber dana CSR merupakan bagian dari biaya perseroan (diperhitungkan sebagai biaya produksi).

Pasal 74 (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

*Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*

Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan. Perusahaan yang telah meraih laba atau belum meraih laba tetap dibebankan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaannya memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban CSR dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pedoman pelaksanaan CSR telah dikeluarkan PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, sebagai penjabaran dari Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas (Pasal 47). Dinyatakan dalam PP tersebut Pasal 2:

*“Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan”*

Definisi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berkaitan dengan sumber daya alam menurut PP No. 47 Tahun 2012, tidak terbatas kepada perusahaan yang langsung mengelola sumber daya alam. Seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, namun juga mencakup perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam, termasuk pelestarian

fungsi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan usahanya, perseroan wajib mematuhi perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan PP tersebut dinyatakan bahwa mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya, maupun perseroan itu sendiri. Sasarannya adalah dalam rangka terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, serta budaya masyarakat setempat.<sup>50</sup>

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa terpeliharanya lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 UUD. Bahwa pembangunan ekonomi nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Lingkungan hidup per definisi adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lain. Dijelaskan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2009 Pasal 22 bahwa:

---

<sup>50</sup> Mohammad Abdul Gani, 2016, "*Model CSR Berbasis Komunitas*", Bogor: IPB Press, hlm. 130-132.

*“setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal”*

Dampak penting tersebut ditentukan berdasarkan kriteria:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>51</sup>

Sebenarnya penting atau tidaknya tanggung jawab sosial dan moral dalam suatu perusahaan ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan itu sendiri. Apabila tanggung jawab sosial dianggap sebagai nilai yang harus dipegang oleh perusahaan, maka tanggung jawab sosial terpadu dengan tujuan dan misi perusahaan, yang pada akhirnya akan menentukan pula strategi dan struktur daripada perusahaan tersebut. Kinerja dan strategi yang diterapkan oleh perusahaan harus selalu dipantau dan dikontrol dalam jangka waktu tertentu, untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan kecurangan. Pengontrolan dan

---

<sup>51</sup>*Ibid.*, hlm. 133-134.

pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sosial secara hukum.<sup>52</sup>

### **B. Manfaat Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi**

Apabila tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan mekanisme dan prosedur yang benar, akan mendatangkan manfaat langsung atau tidak langsung bagi perusahaan. Syaratnya adalah sejak tahapan perencanaan kegiatan sampai pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan secara terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan lain, terutama dengan pemerintah daerah. Mengomunikasikan program CSR melalui media massa juga harus dikemas secara profesional sehingga informasi yang diberikan membangun simpati masyarakat umum.<sup>53</sup>

Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) sesungguhnya bukanlah hanya sekedar *charity* atau sumbangan sukarela saja, CSR jauh lebih kompleks dari itu, karena CSR terkait dengan banyak faktor. Faktor yang terkait yaitu jumlah uang yang besar yang rutin dikeluarkan perusahaan setiap tahunnya, faktor lokasi wilayah tempat dimana perusahaan berada, faktor prinsip keadilan yang harus dirasakan secara merata oleh semua pemangku kepentingan. CSR juga adalah faktor hajat hidup orang banyak, faktor kelestarian lingkungan, faktor

---

<sup>52</sup> Binoto Nadapdap, 2018, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm.194.

<sup>53</sup> Mohammad Abdul Ghani, 2016, "*Model CSR Berbasis Komunitas*", Bogor: IPB Press, hlm.103.

harmoni sosial, dan lainnya, jika berbagai faktor dapat berjalan secara sinergis maka yang terjadi selanjutnya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat.<sup>54</sup>

Program CSR yang tidak memperhatikan kesinambungan program, hanya akan menjadi program-program yang terpisah-pisah, dan hanya seperti member “ikan” kepada masyarakat yang memberikan dampak yang pendek, bukan seperti “kail” yang memberikan dampak lebih panjang. Program-program CSR juga idealnya tidak ditetapkan dari pusat, melainkan secara induktif yaitu dengan menginventarisir kebutuhan-kebutuhan yang disuarakan dari daerah, karenanya koordinasi antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat menjadi faktor yang penting untuk keberhasilan program CSR.<sup>55</sup>

Melakukan program CSR secara rutin dan berkesinambungan untuk masyarakat memberikan manfaat dan dampak positif bagi perusahaan, diantaranya sebagai berikut.

1. Menciptakan Citra (*Image*) Perusahaan

Menurut Holme dan Watts CSR memiliki dua peran penting yang erat kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Salah satu dari dua peran penting tersebut adalah bahwa manfaat CSR adalah sebagai pendongkrak citra perusahaan, tentunya citra yang positif. Seperti halnya sebuah istilah yang sering kita dengar, yaitu bila kita member maka kita juga akan menerima, bahkan yang kita terima akan jauh lebih besar dibandingkan dengan yang kita berikan. Sama halnya juga dengan perusahaan yang akan mendapatkan *feed back* dari program

---

<sup>54</sup> Ujjianto Singgih Prayitno, 2015, “*Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan implementasi*”, Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, hlm. 248.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 248-249.

CSR yang mereka lakukan meskipun mungkin secara tidak langsung dalam bentuk yang berbeda. CSR merupakan sebuah komitmen perusahaan untuk memberikan kontribusi jangka panjang terhadap satu isu tertentu dimasyarakat atau lingkaran untuk dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik. Jadi, CSR sangat berbeda dengan kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan secara spontan atau berkah namun tidak berkelanjutan, meskipun memiliki kemiripan.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa salah satu keuntungan dari CSR adalah meningkatnya citra positif perusahaan. CSR merupakan salah satu kegiatan positif yang dilakukan oleh perusahaan, dan tentu saja bila perusahaan melakukan kegiatan yang positif serta bermanfaat untuk banyak pihak, perusahaan tersebut akan mendapatkan *feed back* yang positif pula. Ketika perusahaan bisa membangun citra positif mereka yang salah satunya mewujudkan program CSR, yang diantaranya adalah: kepercayaan masyarakat sekitar semakin bertambah pada perusahaan yang itu artinya perusahaan bisa dengan leluasa melakukan kegiatan bisnisnya di wilayah tersebut, menambah pangsa pasar atau target pasar, serta meningkatkan produktivitas karyawan karena nilai perusahaan yang semakin meningkat menjadikan mereka juga ingin ikut berkompetisi secara sehat.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Ilona Vicenovie Oisina, 2016, “*Corporate Social Responsibility*”, Yogyakarta: Ekuilibria, hlm. 77-78.

Membaiknya citra perusahaan dimata pemangku kepentingan terutama konsumen, akan menimbulkan “*hallo effect*”, yaitu gejala meningkatnya kepercayaan masyarakat pada umumnya kepada perusahaan, sebagai respon terhadap kepedulian perusahaan dalam program CSR. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan citra dan reputasi. Masyarakat akan semakin mempercayai institusi, dan apapun yang diproduksi perusahaan. Kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan akan diapresiasi menjadi sikap loyal terhadap produk. Citra perusahaan yang baik juga menjadi modal untuk membantu memperoleh akses terhadap pendanaan perusahaan melalui perbankan atau pasar uang lainnya, seperti obligasi serta nilai tambah pada saat melakukan IPO (*Initial Public Offering*). Perusahaan yang memiliki komitmen kuat terhadap tanggung jawab sosial dan kelestarian alam akan diapresiasi oleh pelaku pasar saham dengan memberikan harga yang lebih baik.<sup>57</sup>

## 2. Menciptakan Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kemampuan, tenaga atau kekuasaan. Dengan demikian, secara harfiah pemberdayaan dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan, atau kekuasaan. Pada dasarnya pemberdayaan dapat dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang

---

<sup>57</sup>Mohammad Abdul Ghani, *Op.Cit.*, hlm. 104.

menghasilkan suatu situasi dimana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor kekuasaan dan kebijakan dari perusahaan.

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat khususnya mereka yang kurang memiliki akses kepada sumberdaya pembangunan didorong untuk makin mandiri dalam mengembangkan kehidupan mereka. Dalam proses ini, masyarakat dibantu untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri.

Pemberdayaan masyarakat (*community development*) bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan untuk mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri.<sup>58</sup>

Terkait dengan CSR, bahwa dunia bisnis selama ini telah menjelma menjadi institusi yang paling berkuasa. Institusi yang

---

<sup>58</sup>Ilona Vicenovie Oisina, *Op.Cit.*, hlm. 84-92.

dominan di masyarakat mana pun harus mengambil tanggung jawab sosial untuk kepentingan bersama. Untuk setiap keputusan yang dibuat, setiap tindakan yang diambil, haruslah dilihat dalam kerangka tanggung jawab sosial tersebut. *Corporate Social Responsibility* ini diwujudkan melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan di berbagai bidang seperti: pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan dan bahkan sosial budaya.

Tujuan utama dari program CSR pada dasarnya adalah memberikan perhatian kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat lokal. Penetapan skala prioritas tanggung jawab sosial harus diperhatikan dengan baik. Selain itu, kegiatan CSR yang dikembangkan harus benar-benar mempertimbangkan pengembangan kebutuhan dari masyarakat yang berkelanjutan dan menguntungkan semua pihak, sehingga melalui kegiatan tersebut terjadilah pemberdayaan masyarakat. Kegiatan CSR yang berkelanjutan akan memberikan dampak positif dan manfaat yang lebih besar baik keberdayaan masyarakat di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan lingkungan.<sup>59</sup>

### 3. Manfaat Sosial Ekonomi

Manfaat sosial ekonomi sebagai dampak penerapan program CSR umumnya bersifat jangka panjang. Adapun program yang member manfaat langsung yaitu apabila perusahaan mampu merekrut tenaga

---

<sup>59</sup>Ilona Vicenovie Oisina, *Op.Cit.*, hlm.96-97.

kerja dari masyarakat sekitar sehingga tidak memerlukan penyediaan sarana perumahan, atau menjadikan masyarakat sebagai mitra untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Sesungguhnya, danada sumber daya yang dikeluarkan perusahaan untuk program CSR, bisa dikapitalisasi menjadi aset tak berwujud.

Hubungan baik yang terbangun akibat pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar, akan menjadi modalitas dalam interaksi sosial ekonomi dengan masyarakat. CSR bisa menjadi katup peredam, apabila timbul konflik dengan masyarakat, serta menurunkan risiko adanya gangguan sosial, keamanan dan kenyamanan berusaha. Dengan demikian, aktivitas CSR berperan dapat mengurangi risiko sosial, ekonomi dan alam.<sup>60</sup>

#### 4. Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat

Program CSR merupakan investasi jangka panjang yang berguna untuk meminimalisasi risiko sosial, serta berfungsi sebagai sarana meningkatkan citra perusahaan di mata publik. Salah satu implementasi program CSR adalah dengan pengembangan masyarakat. Agar program ini sukses, maka diperlukan konsep, panduan program CSR beserta strategi dalam penerapan. Salah satu pendekatan dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah dengan pendekatan *value chain* (rantai nilai). Rantai nilai adalah sebuah rangkaian proses

---

<sup>60</sup> Mohammad Abdul Ghani, *Op.Cit.*, hlm. 103.

produktif mulai dari penyedia input dari suatu produk, produksi, pemasaran dan distribusi hingga ke konsumen akhir.

Pendekatan ini secara sistematis memperhitungkan keseluruhan tahapan dari proses produksi dan juga analisis dari berbagai keterkaitan dan aliran informasi sepanjang rantai nilai. Keunggulan pendekatan rantai nilai yaitu prosesnya bersifat partisipatif dan melibatkan *stakeholder* (pemangku kepentingan) dalam penentuan program CSR yang akan dilaksanakan.

Diharapkan melalui pendekatan rantai nilai ini masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan akan menjadi lebih sejahtera. Kesejahteraan bermula dari kata “sejahtera” yang berarti aman sentosa, makmur, terlepas dari segala macam gangguan dan kesukaran.

Pengembangan dan peningkatan kualitas hidup manusia dalam lingkup kesejahteraan sosial dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan, melindungi diri dari kekurangmampuan baik individu maupun kelompok, memelihara masyarakat dari gangguan dan masalah yang dapat merusak ataupun mengurangi kemampuan yang telah dimiliki dan mengoptimalkan berbagai kemampuan dan keikutsertaan dalam kesejahteraan masyarakat.

Menurut Syarief dan Hartoyo dalam Ilona, faktor yang mempengaruhi kesejahteraan terdiri dari faktor ekonomi dan faktor bukan ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga dalam memperoleh pendapatan, sedangkan faktor bukan

ekonomi meliputi budaya, teknologi, keamanan, kehidupan beragama dan kepastian hukum.<sup>61</sup>

#### 5. Kelangsungan Bisnis

Salah satu tujuan kegiatan usaha, selain bisa menghasilkan laba adalah bisa tumbuh secara berkesinambungan. Jaminan kesinambungan usaha ini penting terutama bagi industri yang aktivitasnya bersinggungan dengan kawasan atau komunitas. Pertambangan, pertanian, dan perkebunan merupakan contoh dari industri yang perlu membangun interaksi sosial dengan masyarakat sekitar, agar usahanya didukung pemangku kepentingan. Tanggung jawab sosial adalah instrument yang bisa menjadi perekat hubungan perusahaan dengan masyarakat. Ikatan yang saling membutuhkan akan menciptakan *simbiose mutualistis*, sehingga masing-masing pihak berkepentingan untuk menjaga eksistensi dan kepentingan bersama. Ketidaknyamanan yang dirasakan salah satu pihak, akan mengganggu kepentingan para pihak dalam system sosial yang saling bergantung. Konsep perusahaan yang tumbuh bersama masyarakat, merupakan jawaban terhadap jaminan kelangsungan usaha dalam jangka panjang.

Kebergantungan industri yang bergerak di bidang sumber daya alam, terhadap dinamika perubahan sosial kawasan cukup besar. Karakter usaha yang berada di lokasi daerah terpencil, memiliki

---

<sup>61</sup>Ilona Vicenovie Oisina, *Op.Cit.*, hlm. 98-99.

tantangan yang lebih besar, dibandingkan dengan industry yang berada di perkotaan. Dari sisi sosiologis, cara berpikir dan perilaku masyarakat pedesaan pada umumnya masih tradisional yang berbeda dengan masyarakat industri. Akibatnya, mudah timbul gesekan atau persinggungan antara budaya tradisional dengan kultur industri yang lebih maju.

Sebelum industri dibangun di daerahnya, masyarakat pedesaan relative jarang berinteraksi dengan masyarakat luar sehingga dibutuhkan pendekatan khusus untuk membangun komunikasi dengan mereka. Mata pencaharian sebagai petani relatif tidak memerlukan interaksi dengan masyarakat luar, tidak sesering penduduk yang tinggal di perkotaan. Perselisihan mudah terjadi oleh hal-hal yang sepele. Masyarakat pedesaan juga kurang memiliki pengalaman mengelola konflik sehingga kesalahpahaman bisa berpotensi memicu pertikaian.<sup>62</sup>

#### 6. Menciptakan Kemandirian Masyarakat

Kemandirian masyarakat merupakan aspek terpenting dalam komunikasi pembangunan. Menurut Kartasmita dalam Ilona memandang kemandirian sebagai suatu konsep yang timbul dari adanya kondisi saling ketergantungan dan mengatakan bahwa kemandirian dengan mengenal adanya kondisi saling ketergantungan yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan masyarakat baik

---

<sup>62</sup>Mohammad Abdul Ghani, *Op.Cit.*, hlm. 106.

bermasyarakat dalam suatu Negara, maupun masyarakat bangsa-bangsa. Justru persoalan kemandirian timbul oleh karena adanya kondisi saling ketergantungan senantiasa berubah, baik korelasinya, pertimbangannya, maupun nilai-nilai yang mendasari dan mempengaruhinya. Menurut Ndara dalam Ilona, kemandirian adalah kemampuan untuk menghadapi masalah dan bertanggungjawab atas dirinya tanpa merugikan orang lain.

Salah satu tujuan dilakukannya program CSR adalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang suatu bangsa mengenai dirinya, masyarakatnya serta semangatnya dalam menghadapi tantangan-tantangan. Menurut Robins dalam Ilona, mengatakan bahwa dalam memperkenalkan lima tahap pengembangan kelompok masyarakat sebagai:

- a. Pembentukan (*Forming*).
- b. Peningkatan (*Storming*).
- c. Stabilisasi/Normal (*Norming*).
- d. Penampakan Kerja (*Performing*).
- e. Penggabungan (*Adjoining*).

Potensi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

- a. Potensi perkembangan ekonomi wilayah pedesaan.
- b. Penentu produktivitas.

- c. Potensi berproduksi yang ada.
- d. Struktur pasar.<sup>63</sup>

Program CSR yang dilaksanakan oleh PTPN IV Unit kebun Bah Jambi memiliki tujuan tersendiri yaitupertama meringankan beban orang tua siswa yang memang benar benar berprestasi kemudian sebagai dampak positif nya ingin menejemen itu bahwasannya keberadaan perusahaan disekitar kampung nagori huta banyak manfaat, dapat memberikan nilai tambah kepada warga yang ada di sekitarnya.<sup>64</sup>

Selain memiliki tujuan khusus, PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi juga memperoleh manfaat atas telah dilaksanakannya berbagai macam program CSR khususnya di bidang pendidikan. Manfaatnya yaitu Memberikan dampak positif bagi perusahaan dan meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih lebih terhadap muspika untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.<sup>65</sup>

Bila perusahaan peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan berupaya untuk memenuhinya dalam jangka panjang, ia akan menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih menguntungkan bagi perusahaan. Sebuah masyarakat yang mempunyai fasilitas pendidikan yang baik, akan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik untuk direkrut ke dalam perusahaan. Sebuah masyarakat yang makmur akan berdaya beli lebih tinggi. Sebuah masyarakat yang aman, akan membuat perusahaan beroperasi lebih optimum.

---

<sup>63</sup>Ilona Vicenovie Oisina, *Op.Cit.*, hlm.100.

<sup>64</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.27 WIB.

<sup>65</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.28 WIB.

Sebuah perusahaan yang memiliki citra yang baik dimata masyarakat akan dihargai oleh masyarakat. Penghargaan ini amat besar pengaruhnya bagi kelangsungan hidup perusahaan. Sebab pada hakikatnya, sebuah perusahaan akan dapat berjalan apabila ia memenuhi dan menjawab kebutuhan masyarakat. Sekali masyarakat memutuskan bahwa ia tidak membutuhkan perusahaan itu, maka perusahaan itupun tidak akan dapat hidup lagi apalagi berkembang.

Apabila perusahaan telah tanggung jawab sosialnya dengan baik, maka pemerintah tentu tidak akan perlu memaksakan peraturan apa-apa mengenai ini. Itu berarti perusahaan akan dapat mempertahankan kebebasan dan otonomi di dalam mengambil keputusan. Semakin tanggung jawab sosial terpenuhi semakin terjamin otonominya perusahaan. Sebaliknya semakin tanggung jawab sosial dihindari, semakin banyak peraturan yang membatasi.<sup>66</sup>

Dalam pelaksanaan program CSR yang telah dilaksanakan oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, selain memberikan manfaat untuk perusahaan, juga memberikan manfaat untuk masyarakat itu sendiri terutama yang berkaitan dalam bidang pendidikan, manfaat yang diperoleh yaitu masyarakat jadi terbantu dalam pembiayaan kebutuhan sekolah anaknya, masyarakat merasa diperhatikan dengan keberadaan PTPN IV khususnya Unit Kebun Bah Jambi yang mau menyisihkan sebagian keuntungannya untuk membantu masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah, kemudian mendapatkan perhatian untuk mendapatkan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan bagi generasi penerus, karena program

---

<sup>66</sup>Binoto Nadapdap, 2018, "*Hukum Perseroan Terbatas*", Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm. 196-197.

CSR yang diberikan dalam bidang pendidikan yang pernah dilaksanakan antara lain:

- a. Pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
- b. Pemberian pakaian seragam sekolah.
- c. Pelatihan keterampilan bagi generasi muda, karang taruna, dan lain lain.<sup>67</sup>

Bisnis dianggap mempunyai sumber-sumber khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga lain, misalnya keterampilan manajemen, kemampuan inovatif, orientasi kepada produktivitas, dan tentu saja kemampuan dana.

Di sini dunia bisnis dapat memegang peranan yang menentukan. Bahkan dengan semua sumber-sumber itu, apa yang dianggap sebagai masalah didalam masyarakat akan dapat dianggap sedemikian rupa, sehingga bukan saja masalahnya tertanggulangi, tetapi juga akan mendatangkan keuntungan-keuntungan bisnis tersendiri. Misalnya, masalah sampah atau perbaikan daerah kumuh.

Bila bisnis enggan untuk memecahkan masalah-masalah yang sosial sekarang maka masalah-masalah sosial yang tak terpecahkan itu pada suatu ketika akan meledak dalam proporsi yang akan merugikan bisnis secara fatal. Misalnya, adalah masalah kesejahteraan sosial dengan mudah akan berakumulasi dan menghasilkan ledakan sosial yang merugikan semua pihak, termasuk atau khususnya dunia bisnis.

Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah sebuah keharusan. Bisnis sekarang ini telah merupakan sebuah

---

<sup>67</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.29 WIB.

kekuatan/kekuasaan sosial yang luar biasa besarnya. Sungguh amat wajar, bila kekuatan sosial yang besar harus dibarengi oleh tanggung jawab sosial dan lingkungan yang besar pula. Korporasi tidak boleh hanya sekedar mencari keuntungan demi kepentingan pribadi, sebab korporasi yang didirikan berdasarkan hukum disuatu wilayah, seharusnya mengabdikan pada kepentingan masyarakat dimana perusahaan itu berada. Korporasi harus menyeimbangkan antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan masyarakat umum.<sup>68</sup>

Dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya kepada tiga hal yaitu keuntungan (*Profit*), masyarakat (*People*), dan lingkungan (*planet*). Perusahaan harus memiliki tingkat profitabilitas yang memadai sebab laba merupakan fondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya dengan perolehan laba yang memadai, perusahaan dapat membagi dividen kepada pemegang saham, member imbalan yang layak kepada karyawan, mengalokasikan sebagian laba yang diperoleh untuk pertumbuhan dan pengembangan usaha di masa depan, membayar pajak kepada pemerintah, dan memberikan banyak dampak yang diharapkan kepada masyarakat.<sup>69</sup>

Dengan memperhatikan masyarakat, perusahaan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan diharapkan tidak hanya mengejar laba jangka pendek,

---

<sup>68</sup>Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, hlm. 197-198.

<sup>69</sup> Jumadiah, Manfarisyah, Marlia sastro, Herinawati, 2018, “*Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility*”, Lhokseumawe: UNIMAL Press, hlm. 29.

tetapi juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan (terutama lingkungan sekitar) dalam jangka panjang.<sup>70</sup>

### **C. Hambatan Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat Desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi**

Selama pelaksanaan program CSR, pasti terdapat beberapa hambatan yang dihadapi. Ada beberapa faktor yang menjadi hambatan baik dalam proses maupun selama pelaksanaan program CSR khususnya dalam bidang pendidikan. Faktor yang menjadi hambatan antara lain yang pertama, faktor koordinasi antara manajemen dengan masyarakat, yang kedua faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian batas waktu yang diberikan untuk melengkapi administrasi oleh siswa waktunya cukup minim, sehingga kadang kala dalam hal pengumpulan administrasi atau data sedikit terlambat, kemudian faktor yang lain yaitu *contact person* yang mendapat bantuan kebetulan masyarakatnya memang masih banyak yang dibawah garis kemiskinan, sehingga tidak ada kontak langsung berupa handphone atau telepon pribadi dirumah, dan hal ini menjadi hambatan dalam pelaksanaan program CSR khususnya bidang pendidikan.<sup>71</sup>

Setelah disebutkan di atas berbagai macam hambatan dalam pelaksanaan program CSR khususnya di bidang pendidikan, tentu ada hambatan yang paling berat selama pelaksanaannya. Hambatan yang menurut perusahaan paling berat antara lain karena PTPN IV ini terdiri dari kurang lebih 31 Unit Kebun, kemudian jumlah yang diharapkan dari kondisi ekonomi masyarakat tidak sesuai dengan

---

<sup>70</sup>*Ibidi.*, hlm. 30.

<sup>71</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.30 WIB.

jumlah ketersediaan dana yang akan diberikan, kemudian tingginya angka kemiskinan masyarakat, adanya undang undang perseroan dan PP yang mengatur tentang tanggung jawab sosial tidak sinkron dengan pelaksanaan dilapangan.<sup>72</sup>

Setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, perlu dilakukan analisis, *monitoring* dan evaluasi untuk menginventarisasi permasalahan, kendala dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuannya memperoleh masukan untuk dapat digunakan bagi bahan perbaikan metodologi, system dan proses dimasa yang akan datang. Prosedur *monitoring* dimulai dengan mengevaluasi laporan pelaksanaan, berdasarkan dokumen laporan kemajuan kegiatan. Selanjutnya, berupaya mendapatkan masukan dari para pihak, baik yang langsung atau tidak langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, atau pihak lain yang dinilai memiliki kapasitas untuk dimintai masukan.

Untuk merekam persepsi pemangku kepentingan, bisa dilakukan melalui survei kecil dengan menyebar daftar kuisisioner kepada para pihak. Koreksi bisa dilakukan dalam setiap aspek yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala bisa ditemui dari pihak internal maupun eksternal. Untuk permasalahan internal bisa dilakukan *review* terhadap sistem dan prosedur kerja, sedangkan untuk kendala eksternal, dapat dilakukan dengan membangun komunikasi dan koordinasi yang lebih intensif dengan para pihak.

Monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk memperoleh masukan, apakah proyek atau kegiatan CSR telah sesuai dengan maksud dan tujuan awal. Apakah masyarakat merasa puas dengan pelaksanaan CSR yang

---

<sup>72</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Juriono selaku Krani Personalia PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, Senin, 31 Agustus 2020, Pukul 10.31 WIB.

diberikan, apakah tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat secara sosial ekonomi sudah tercapai, apakah upaya konservasi lingkungan telah mencapai sasaran dan memperoleh dukungan masyarakat, apakah masyarakat mampu mengelola dan memelihara kegiatan atau program yang telah diserahkan kepada mereka. Masukan, usulan, dan saran juga perlu dari pemangku kepentingan. Kesemuanya itu menjadi masukan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan, desain program, atau kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan dan mampu membangun kemandirian masyarakat.

Untuk memperkaya khazanah perbaikan, dapat juga mengundang ahli yang terkait untuk membahas secara komprehensif temuan di lapangan, dalam suatu *workshop* untuk mendapatkan solusi yang bersifat komprehensif dan terintegrasi (pembauran menjadi satu kesatuan yang utuh).

Monitoring, analisis, dan evaluasi dapat dilakukan sebelum pelaksanaan, selama proses pembangunan/kegiatan, dan setelah program diserahkan kepada masyarakat. Apabila proses tersebut dilakukan secara terus-menerus akan terjadi pembaruan dan penyempurnaan yang berlangsung berkesinambungan.

Evaluasi tentang dampak CSR perlu dilakukan, setelah program CSR selesai dilaksanakan, misalnya setelah 1,2, atau 3 tahun. Tujuannya untuk melihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan harapan masyarakat. Survei juga bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana program CSR berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan, kemandirian masyarakat atau intensitas hubungan perusahaan dengan masyarakat. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan

daftar pertanyaan atau kuisioner untuk memperoleh masukan, persepsi, atau tanggapan masyarakat.<sup>73</sup>

Setelah program CSR selesai dilaksanakan, pelaporan dalam bentuk informasi singkat juga perlu disusun untuk konsumsi media massa sebagai wujud pertanggungjawaban informasi publik dan sekaligus untuk membangun reputasi. Pelaporan program CSR kepada pemangku kepentingan seperti pemegang saham, regulator atau masyarakat, perlu dibuat sejak program dilaksanakan sampai selesai dikerjakan. Pelaporan ini penting sebagai wujud transparansi. Tujuannya agar para pihak yang terkait seperti pimpinan perusahaan, masyarakat, dan pemerintah setempat, bisa memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Selain pelaporan, penting juga penyampaian informasi kepada publik, bisa dilakukan melalui media massa atau mengundang wartawan untuk meliput kegiatan CSR. Penyampaian informasi kegiatan CSR merupakan medium bagi perusahaan untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan dan sebagai penegasan bahwa perusahaan peduli terhadap masyarakat sekitar. Tujuan penyampaian informasi ini penting sebagai bentuk akuntabilitas dan sekaligus untuk membangun kepercayaan publik dan reputasi positif perusahaan.<sup>74</sup>

Pelaksanaan program CSR dikatakan berhasil dilaksanakan apabila memberikan manfaat kepada masyarakat, kemudian mengurangi beban masyarakat sehingga memberikan citra positif perusahaan dimata masyarakat, dan untuk pelaksanaan program CSR di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi belum maksimal khususnya di bidang pendidikan, karena banyak masyarakat sekitar

---

<sup>73</sup>Mohammad Abdul Ghani, 2016, "*Model CSR Berbasis Komunitas*", Bogor: IPB Press, hlm. 222-223.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 229-230.

kebun yang masih dibawah garis kemiskinan sehingga membutuhkan perhatian dari perusahaan. Pelaksanaan program CSR di bidang pendidikan masih harus ditingkatkan lagi, karena berdasarkan data yang diperoleh masih sedikit program CSR yang dilaksanakan khususnya di bidang pendidikan, kemudian penilaian dari masyarakat sangat penting terlebih lagi jika perusahaan melakukan survei kepada masyarakat sehingga akan memaksimalkan program CSR yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Sebagaimana dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas bahwa perseroan secara moral mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas tetap terciptanya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dengan lingkungan dan masyarakat setempat sesuai dengan nilai, norma, dan budaya masyarakat tersebut.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi yaitu telah memberikan bantuan bea siswa kepada siswa/siswi berprestasi dan tidak mampu tingkat SD yang bersekolah/berdomisili di sekitar Unit Kebun Bah Jambi, pemberian bea siswa bagi siswa berprestasi keluarga kurang mampu tingkat SD, SMP, SMU atau sederajat, kemudian memberikan bantuan dana perbaikan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), memberikan bantuan dana perbaikan pondok pesantren Almuntaq kemudian pembuatan sekolah PAUD (Pendidikan Anak Sekolah Dini).
2. Manfaat pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa, jika dilihat manfaat untuk perusahaan memberikan dampak positif bagi perusahaan, yaitu memiliki citra yang baik dimata masyarakat, meningkatkan hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat sekitar, terlebih terhadap MUSPIKA (Musyawarah Pimpinan Kecamatan) untuk Wilayah Jawa Maraja, Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

3. Kendala dalam pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi, yaitu pertama faktor koordinasi antara manajemen dengan masyarakat, yang kedua faktor kondisi jalan yang kurang baik, kemudian batas waktu yang diberikan untuk melengkapi administrasi oleh siswa waktunya cukup minim, kemudian faktor yang lain *contact person* yang mendapat bantuan kebetulan masyarakatnya memang masih banyak yang dibawah garis kemiskinan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa khususnya untuk bea siswa lebih ditingkatkan baik untuk dana yang dikeluarkan maupun jumlah penerima bantuan yang berada di sekitar wilayah PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi.
2. Perlu dilaksanakannya program tanggung jawab sosial untuk setiap tahunnya. Karena bukan hanya menguntungkan pihak penerima bantuan tetapi juga perusahaan karena memberikan dampak positif mengangkat citra PTPN IV khususnya Unit Kebun Bah Jambi di mata masyarakat dan dimata pemerintah kabupaten simalungun.
3. Perlu adanya perhatian perusahaan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi terhadap masyarakat fakir miskin, karena tingginya angka kemiskinan di sekitar wilayah perkebunan, tidak semua masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah perkebunan menjadi karyawan PTPN IV.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Binoto Nadapdap. 2018. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta : Jala Permata Aksara.
- Hendrik Budi Untung. 2019. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima.
- Iona Vicenovie Oisina. 2016. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Ekuilibria.
- Jonaedi Effendi dan Jhonny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Jumadiah, Manfarisyah, Marlia sastro, Herinawati. 2018. “*Penerapan Prinsip Corporate Social Responsibility*”. Lhokseumawe: UNIMAL Press.
- Masitah. 2011. *Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Buruh*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Mohammad Abdul Ghani. 2016. *Model CSR Berbasis Komunitas*. Bogor: IPB Press.
- Muhammad Sadi Is. 2016. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tuti Rastuti. 2015. *Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ujiyanto Singgih Prayitno. 2015. “*Corporate Social Responsibility: Konsep, Strategi, dan implementasi*”, Yogyakarta: P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika.

Zaeni Asyhadie. 2019. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Harsono Hadisuamardjo, “Efektivitas Implementasi Kebijakan Program CSR Dalam Bidang Pendidikan”

Ratna Juwita, “Analisis Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Sosial Responsibility)” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016)

Jejen Hendar, “Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Prespektif Hukum Islam”.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas;

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas

## **D. Internet**

Topan Setiawan, “Pengertian dan Definisi Metode, Penelitian dan Metode Penelitian”, <https://setiawantopan.wordpress.com/2012/02/22/metode->

penelitian-dan-metode-penelitian/ , diakses pada tanggal 13 Maret 2020  
pukul 02:59 WIB.

## DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme persetujuan dilaksanakannya CSR(*corporate social Responsibility*) oleh perusahaan PTPN IV Kebun Bah Jambi?
2. Bagaimana mekanisme penentuan sasaran pelaksanaan CSR(*corporate Social Responsibility*) khususnya dibidang pendidikan yang dilakukan oleh PTPN IV Bah Jambi?Apakah ada ketentuan khususnya?
3. Pada tahun berapa program CSR dalam Bidang pendidikan ini dilaksanakan oleh PTPN IV unit Kebun Bah Jambi?
4. Apakah Perlu dilakukannya survey terlebih dahulu sebelum persetujuan pelaksanaan program CSR?
5. Seperti yang diketahui banyak program tanggung jawab sosial perusahaan yang sudah dilakukan dalam berbagai macam hal, program CSR apa saja yang telah dilaksanakan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa?
6. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan CSR dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat desa di PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi ini?
7. Siapa pihak yang turut andil dalam pelaksanaan program CSR di PTPN IV Unit Kebun Bah jambi ini,khususnya dalam hal pendidikan yang diberikan kepada masyarakat sekitar wilayah perkebunan
8. Menurut bapak sendiri,Apa motivasi perusahaan dalam pelaksanaan tanggung jawab sosialnya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan kualitas desa?

9. Menurut Bapak seberapa penting tanggung jawab sosial perusahaan ini dalam hal pendidikan harus diterapkan oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi
10. Apa tujuan dari pelaksanaan CSR ini dalam hal pendidikan yang diberikan untuk masyarakat desa?
11. Terkait dalam hal beasiswa apakah ada pemberian beasiswa yang dilaksanakan disetiap tahunnya oleh PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi ?
12. Apakah dana dan tujuan pemberian beasiswa tersebut tetap sama untuk setiap pelaksanaan yang dilakukan PTPN IV di Kebun Bah Jambi?
13. Menurut bapak pribadi apa manfaat untuk perusahaan dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hal pendidikan yang telah dilaksanakan PTPN IV Unit Kebun Bah Jambi untuk masyarakat desa?
14. Selama pelaksanaan program CSR untuk yang pendidikan,apa saja kendala yang dihadapi dalam proses atau selama pelaksanaannya?
15. Kemudian kendala yang paling berat dalam pelaksanaan program CSR khususnya dalam hal pendidikan yang telah dilaksanakan oleh PTPN IV ini apa Pak?
16. Apa yang menjadi harapan bapak kedepannya untuk pelaksaan program CSR khususnya dalam hal pendidikan yang dilakukan oleh PTPN IV Unit kebun Bah Jambi?
17. Menurut bapak pribadi apa manfaat yang diperoleh oleh masyarakat terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam hal pendidikan yang diberikan pada masyarakat desa?